



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIHAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 366/IT1.C01/SK-KP.00/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM SATUAN TUGAS RE-ENTRY  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIHAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIHAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- bahwa Protokol Budaya Adaptasi Kebiasaan Baru (Budaya AKB) di lingkungan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan ITB masih akan terus berlangsung selama masa Pandemi Covid-19 belum berakhir;
  - bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan protokol, maka perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Re-Entry di lingkungan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan ITB;
  - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan ITB.
- Mengingat :
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  - Keputusan Rektor ITB Nomor: 311/I1.B03/KP/SK/2017 tentang Pengangkatan Koordinator Keamanan, Keselamatan Kerja, dan Keterandalan Gedung Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
  - Peraturan Rektor ITB nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
  - Keputusan Rektor ITB nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**KESATU** : Mengangkat Tim Satuan Tugas Re-Entry di lingkungan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan ITB dengan susunan personalia sebagai berikut:


- Narasumber :
- Dr. Irwan Meilano, ST, M.Sc. (Dekan)
  - Agus Mochamad Ramdhan, S.T., M.T., Ph.D. (WDA)
  - Dr.rer.nat. Mutiara Rachmat Putri, S.Si., M.Si. (WDS)
  - Dr.Eng. Mirzam Abdurrachman, ST, MT (KaProdi S1 GL)
  - Dr. Ayi Tarya, S.Si., M.Si. (Kaprosdi S1 OS)
  - Dr. Edi Riawan, S.Si., M.T. (KaProdi S1 ME)
  - Dr.rer.nat. Wiwin Windupranata, ST., MSi (KaProdi S1 GD)
  - Dr. Eng. Asep Saepuloh, ST, M.Eng. (KaProdi S2/S3 GL)
  - Dr.techn. Dudy Darmawan Wijaya, ST, M.Sc (KaProdi S2/S3 GD)
  - Dr. Nurjanna Joko Trilaksono, S.Si., M.Si. (KaProdi S2/S3 SA)
  - Dr. Rusmawan Suwarman, S.Si., M.T. (KaProdi S2 TA)

- Ketua : Dr. Techn. Dhota Pradipta, S.T.,M.T.  
Anggota : 1. Musa Ali Mustofa, S.Si., M.Si. (ME)  
2. Mika Rizki Puspaningrum, S.Si., M.T. Ph.D. (GL)  
3. Teguh Purnama Sidiq, S.T., M.T. (GD)  
4. Hanif Diastomo, S.Si., M.Sc. (OS)  
5. Rachmy Fitriani, S.Si., M.Si. (ME)  
6. Faizal Ade Rahmahuddin Abdullah, S.Si., M.Si. (OS)  
7. Wahyu Probo Ananto, S.T., M.T. (GL)  
8. Agusman Marthin Leonard, S.T.  
9. R.Tedi Kusmawan, S.T.  
10. Kuswara, S.T.  
11. Mohamad Gamal, A.Md. (GD)  
12. Haeroni (GL)  
13. Arman Sukarman (OS)  
14. Mochamad Id Fitrayana, A.Md. (GD)  
15. Muhamad Rifky Ghifari, S.T. (GL)  
16. An Nur Aini Muzasyaroh, A.Md. (ME)

- KEDUA : Tugas Tim Satuan Tugas Re-Entry di lingkungan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB adalah:
1. Membuat SOP Penanganan Covid-19 sesuai dengan kebijakan Satgas Penanganan Covid-19 ITB;
  2. Menjalankan SOP Penanganan Covid-19 di lingkungan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB;
  3. Mengelola izin masuk kampus civitas akademik di lingkungan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB;
  4. Mendata, memeriksa, dan menyediakan barang kelengkapan penanganan Covid-19 di lingkungan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB.
  5. Mengevaluasi SOP Penanganan Covid-19 yang sudah berjalan;
- KETIGA : Standar biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNPB) Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB dan anggaran lainnya yang sesuai.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 18 Januari 2021

Dekan,



Dr. Irwan Meilaro, ST, M.Sc.  
NIP. 197405181998021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan;
2. Para Wakil Dekan;
3. Para Ketua KK di lingkungan FITB;
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan FITB;
5. Masing-masing yang bersangkutan.